

# **JURNAL SEJARAH** **CANDRA SANGKALA**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH**  
**2017**

|                            |                    |                   |                        |                                |                              |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>CANDRA<br/>SANGKALA</b> | <b>VOL.<br/>08</b> | <b>NO.<br/>16</b> | <b>HAL.<br/>1 - 75</b> | <b>SINGARAJA<br/>JULI 2017</b> | <b>ISSN:<br/>0854 - 5790</b> |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|

**SUSUNAN ORGANISASI**

**PENGARAH**

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd. M.Ed.

**PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Tuty Maryati, M.Pd.

**KETUA PENYUNTING**

Dr. Drs. I Gusti Made Aryana, M.Hum.

**SEKRETARIS**

Ketut Sedana Arta, S.Pd.,M.Pd.

**REDAKSI AHLI**

Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A. (Undiksha)

Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A. (Unud)

Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. (Unud)

Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si. (IHDN)

**PENYUNTING BAHASA**

Dra. Desak Made Oka Purnawati, M.Hum

**PENYUNTING PELAKSANA**

I Wayan Putra Yasa, S.Pd.,M.Pd.

I Putu Hendra Mas Martayana, S.Pd.,MA.

**DESAIN GRAFIS**

Gede Prapta Cahyana, S.Pd.,M.Pd

**ALAMAT REDAKSI**

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Kampus Tengah, Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali

Telp. (0362) 23884, Fax. (0362) 2988

Gmail: [jurdiksejarah@gmail.com](mailto:jurdiksejarah@gmail.com)



### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, *Jurnal Sejarah Candra Sangkala* dapat diselesaikan tepat waktu. Edisi ini merupakan edisi pertama di tahun 2017, dan seperti terbitan sebelumnya, edisi ini tetap mencerminkan keberagaman dan pluralisme dari berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut tercermin dari beberapa naskah yang berakar dari berbagai disiplin ilmu sejarah, pendidikan sejarah khususnya dan ilmu sosial pada umumnya, baik berbasis kajian empiris maupun kajian pustaka. Selain itu, beberapa naskah yang berasal dari luar Undiksha turut memperkuat edisi ini.

Penyunting berikhtiar penerbitan edisi Juli 2017 ini dapat memberikan manfaat dan wawasan akademis yang lebih memadai karena keenam topik yang dimuat dalam edisi ini ruang kajiannya tidak hanya dalam tataran lokal, tetapi meluas di luar Bali.

Artikel pertama berjudul *Mitos dan Memori : Mengaca pada Status Janda Danyang Sarwiti dan Pengaruhnya di Nganjuk* yang ditulis oleh Latif Kusairi dan Depy Tri Budi Siswanto dari Peneliti Pusdeham Surabaya. Tulisan ini berupaya untuk melihat persepsi masyarakat Desa Banjardowo terhadap identitas janda yang disandang oleh seorang wanita ketika yang bersangkutan kehilangan suaminya. Identitas ini diilhami oleh seorang wanita bernama Sarwiti yang dipercaya sebagai pendiri desa dan merjenda seumur hidup. Oleh masyarakat setempat, ia dijuluki Danyang dan dipercaya masih hidup hingga sekarang dan tinggal di sebuah tempat bernama Ngasgunting.

Artikel kedua berjudul *Modernisasi Orang Bali di Desa Tirtakencana, Toili Sulawesi Tengah 1970-2008* yang ditulis oleh Komang Triawati dari Universitas Tadulako Sulawesi Tengah. Tulisan ini melihat identitas orang Bali perantauan yang diupayakan bernegosiasi dengan lingkungan baru. Di sisi lain, mereka juga harus berdamai dengan modernitas. Agar perwajahan orang Bali rantauan itu tidak tergelincir pada kosmopolitanisme dan mengikis identitas asal, wacana ajeg Bali dijadikan sebagai *role model* yang dirasa mampu membentengi identitas kolektif.

Artikel ketiga berjudul *Sadkrti dan Kesadaran Ekologis Masyarakat Bali: Catatan dari Kuttara Kanda Dewa Purana Bangsul* yang ditulis oleh I Ketut Eriadi Ariana dari Universitas Udayana. Artikel ini menggambarkan konsep-konsep kebudayaan Bali dalam teks tradisional, khususnya sastra Jawa Kuno. Konsep Sadkrti yang terdapat dalam teks Kuttara Kanda Dewa Purana Bangsul adalah sebuah prosa sastra Jawa Kuno yang dapat diartikan sebagai enam upaya yang dilakukan manusia untuk memperoleh kesejahteraan. Harmonisasi hubungan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan yang

termaksud di dalam konsep Sadkrti diharapkan dapat membendung dampak negatif dari pariwisata globalisasi di bidang lingkungan.

Artikel keempat berjudul Beberapa Keistimewaan Candi Cetho di Kabupaten Karangasem yang ditulis oleh Hery Purwanto dari Universitas Udayana Bali. Tulisan ini mengungkap tingginya nilai arkeologis yang unik di Candi Cetho seperti bangunan berteras 14 undakan, relief yang menggambarkan tokoh yang berbalik, fitur di teras VII dan hasil perpaduan beberapa konsep Hindu dan pemujaan lokal, gaya bangunan dan beberapa relief juga menunjukkan jejak-jejak pemikiran pra Hindu.

Artikel kelima berjudul Bali dalam Perdagangan Global Abad XIX : Kajian Filologi Terhadap Surat Residen Banyuwangi Tentang Candu dan Perdagangan Budak yang ditulis oleh I Putu Heri Mas Martayana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Artikel ini mendiskusikan tentang fenomena sosial di Bali abad XIX yang penuh gejolak, sehingga tumpang tindih dengan stigma luar yang melihat Bali sebagai surga terakhir. Sumber berupa dokumen tertulis dari Pemerintah Kolonial pada akhirnya menghasilkan diskusi panjang mengenai migrasi orang-orang Jawa ke Bali pasca keruntuhan Majapahit.

Artikel terakhir atau keenam berjudul Kebijakan Non-Penal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Melalui Pendidikan Budaya Hukum Antikorupsi yang ditulis oleh I Gusti Made Aryana dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Tulisan ini menawarkan cara-cara preventif untuk menanggulangi dampak negatif dari tindakan korupsi. Berkat dari hal tersebut, nampaknya, naskah ini sangat relevan untuk disimak dengan baik di tengah pusaran korupsi sebagai penyakit kronis yang tengah menjangkiti di hampir semua institusi di negara kita. Oleh sebab itu, artikel ini menjadi penting dibaca untuk memahami tindakan korupsi yang pencegahannya bisa dilakukan pada dimensi pendidikan.

Sebagai penutup, Editor Jurnal Candra Sangkala dan segenap tim kerja menyampaikan apresiasi kepada para kontributor atas kerja samanya dalam proses review dan revisi.. Kami berharap masukan saran dan terutama sumbangan naskah dari penulis lainnya demi kemajuan Jurnal Sejarah Candra Sangkala. Doa akhir kami semoga kontribusi kita senantiasa berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Singaraja, Juli 2011

Dewan Penyunting



## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Saman Redaksi.....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>Kata Pengantar.....</b>   | <b>ii</b>    |
| <b>Daftar Isi.....</b>   | <b>iv</b>    |
| <b>A. Mitos dan Memori : Mengaca Pada Status Janda Danyang Sarwiti dan Pengaruhnya di Nganjuk<br/>Depy Tri Budi Siswanto &amp; Latif Kusairi.....</b>                        | <b>1-12</b>  |
| <b>B. Modernisasi Orang Bali di Desa Tirtakencana, Toili Sulawesi Tengah 1970-2008<br/>Komang Triawati.....</b>  | <b>13-21</b> |
| <b>C. Sadri dan Kesadaran Ekologis Masyarakat Bali : Catatan Jari Kuttara Kanda Dewa Purana Bangsul<br/>Ketut Eriadi Ariana.....</b>   | <b>22-34</b> |
| <b>D. Beberapa keistimewaan Candi Cetho di Kabupaten Karanganyar<br/>Heri Purwanto.....</b>  | <b>35-45</b> |
| <b>E. Bali Dalam Perdagangan Global Abad XIX :Kajian Filologi Terhadap Surat Residen Banyuwangi Tentang Candu dan Perdagangan Budak<br/>Putu Hendra Mas Martayana.....</b>   | <b>46-55</b> |
| <b>F. Kebijakan Non-Penal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Melalui Pendidikan Budaya Hukum Antikorupsi<br/>Gusti Made Aryana.....</b> | <b>56-72</b> |
| <b>Petunjuk Penulisan.....</b>   | <b>73-75</b> |

Singaraja, Juli 2017

Dewan Penyunting

**KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI SEBAGAI  
EXTRAORDINARY CRIME, MELALUI PENDIDIKAN BUDAYA HUKUM ANTIKORUPSI**

I Gusti Made Aryana  
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja  
gustimadearyana@gmail.com

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan kriminal yang bersifat non-penal untuk mencegah dan menanggulangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa melalui pendidikan budaya hukum antikorupsi. Upaya penanggulangan kejahatan termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah politik kriminal. Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dapat dilakukan bukan saja dalam bentuk represif atau kebijakan yang bersifat penal tetapi juga dapat dilakukan melalui preventif atau kebijakan non penal. Upaya preventif dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan budaya hukum antikorupsi, sehingga dapat mencegah calon pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya diharapkan dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi yang kini terus meningkat.

**Kata Kunci :** Kebijakan Non Penal, Kejahatan Luar Biasa, Hukum Antikorupsi

**Abstract**

*This paper aims to explain criminal policies that are non-penal to prevent and overcome corruption as extraordinary crime (extra ordinary crime) through the anticorruption of law education culture. Crime prevention efforts including eradication of corruption can be done in various ways, one of them is criminal politics. The last purpose of it is to provide protection and welfare to the society. The prevention of corruption as an extraordinary crime can be done not only in repressive forms or penal policies but also through preventive or non-penal policies. One of preventive ways can be done in the form of the anticorruption of law education culture, so as to prevent potential perpetrators of corruption and ultimately expected to reduce the number of corruption crimes that are now increasing.*

**Keywords :** Non Penal Policy, Extraordinary Crime, Anticorruptio Law



### Pendahuluan

Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) dan berbangga menjadi warga negara Indonesia sebab kita dianugrahi oleh Tuhan sebuah negara yang begitu luas dan kaya raya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusianya (SDM). Secara demografi jumlah penduduk Indonesia menurut data Bank Dunia tahun 2014, sebanyak 249,9 juta orang pada tahun 2013. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Indonesia berjumlah 248,8 orang dan pada tahun 2015 diprediksi memiliki usia produktif, yaitu dari umur 15 – 64 tahun dari jumlah penduduk itu sebesar 48,7 %. Dengan demikian itu berarti Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam (SDA) yang kaya itu untuk pembangunan bangsa (*nation building*).

Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan sekali berhasil tidaknya program pembangunan untuk mengisi kemerdekaan sehingga mampu mewujudkan cita-cita ideal yang diharapkan (*das sollen*) seperti yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia IV, yang sesungguhnya memuat tentang tujuan politik hukum di Indonesia. Dengan demikian hakikat pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah RI sejak berdirinya negara Indonesia 17 Agustus 1945

adalah merupakan proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik (perubahan yang positif). Jadi, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera merata secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah “**pembaharuan hukum**” (*law reform*). Pembaharuan hukum ini sebagai bagian dari pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik itu hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi dan meliputi juga hukum formil dan materi. Oleh karena itu dalam konteks tersebut maka dipahami dan dihayati bahwa setiap membentuk hukum dan perundang-undangan hendaknya selalu berdasarkan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi di bidang hukum. Dengan begitu maka hukum itu harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, sehingga hukum itu berfungsi untuk mengendalikan masyarakat

dan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum di Indonesia salah satunya adalah di bidang hukum pidana. Menurut Arief (1996:189) dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Lebih jauh dikatakan olehnya yaitu bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Jadi, pengambilan kebijakan kriminal yang sering disebut politik kriminal adalah sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional yang dapat dilakukan baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun sarana non-penal (di luar hukum pidana) sudah barang tentu mengacu pada nilai-nilai yang sudah disebutkan di atas.

Pada paparan berikut dideskripsikan tentang bagaimana kebijakan kriminal atau politik kriminal yang bersifat non-penal untuk mencegah dan menanggulangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*

*crime*), melalui "pendidikan budaya hukum antikorupsi".

## B.PEMBAHASAN

Anugrah yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional adalah tersedianya sumber insani yaitu penduduk yang banyak yang bersifat pluralistik. Dengan ketersediaan SDM dan ditunjang SDA yang melimpah itu maka dibutuhkan kualitas SDM itu sendiri agar mengelola SDA itu dengan baik sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kemakmuran (*jagaditha*) bersama seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja hal itu dapat dicapai jika benar-benar disiapkan SDM yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara khusus tentang korupsi di Indonesia dapat dikatakan sangat memperhatikan kita bersama. Bagaimana tidak berdasarkan data dari penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, baru dieksekusi sebanyak 300 kasus dan masih banyak yang belum terselesaikan (KPK, 2015).

Wacana atau diskursus korupsi di Indonesia suatu hal yang amat menarik dikaji, sebab korupsi itu merupakan fenomena sosial yang sulit diberantas di negara kita ini karena sudah dianggap membudaya dan terjadinya korupsi itu bukan hanya di lembaga birokrasi pemerintahan (eksekutif), legislatif, dan yudikatif



tetapi juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta nasional. Jadi dapat dikatakan bahwa korupsi bagaikan "gunung es" yang menetes ke mana-mana yang melingkupi dan menggerogoti berbagai aspek "ruang dan waktu" dalam kehidupan ini. Begitu kronisnya korupsi yang membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan itu maka muncul semangat yang membara untuk memberantas korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dengan dicanangkannya "Gerakan Antikorupsi" melalui ditetapkannya **Hari Antikorupsi** oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 9 Desember 2004 (Rahardjo, 2007: 126).

Walaupun pemerintah sudah berbuat seperti itu tetapi justru sampai saat ini korupsi semakin menjadi-jadi bahkan merasuk di semua sektor negara baik di badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jika korupsi itu sudah mewabah ke berbagai sektor tersebut maka benar apa yang dikatakan oleh Ilyas Kami pembawa acara LCI (*loyer club Indonesia*) yang ditayangkan salah satu TV swasta nasional TV One pada suatu kesempatan dikatakan bahwa "jika legislatif yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang banyak melakukan korupsi dana pembangunan, ikut juga anggotanya korupsi maka siapa yang akan mengawasi dan lebih-

lebih lembaga yudikatif juga ikut tersandung atau terjerat dengan korupsi sehingga korupsi dilakukan *berjemaah* maka negara akan mengalami kehancuran (*chaos*)". Jika korupsi itu sudah dilakukan sangat bersifat sistemik di berbagai sektor bahkan lintas profesi maka muncul istilah atau julukan rezim *klektokrat* (Sinamo, 2011).

Berikut ini dikutifkan beberapa kasus korupsi yang dilansir oleh pers nasional "Kompas" pada tanggal 13-14 Juni 2011, yaitu:

#### 1. Korupsi di Lembaga Legislatif

Pada tahun 2006, anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Demokrat, Azidin dipecat karena terlibat sebagai kasus calo catering haji. Pada tahun 2009, periode 2004-2009 anggota DPR dari PPP, Al Amin Nasution divonis 8 tahun penjara akibat korupsi kasus alih fungsi hutan lindung. Begitu pula tahun 2010 4 anggota DPR periode 1999-2004 divonis dalam kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, masing-masing Dudie Makmud Murod (PDI-P), divonis 2 tahun, Hamka Yamdhu (Partai Golkar) divonis 2,5 tahun penjara, Edin A.J. Soefihara (PPP) divonis 1 tahun 3 bulan penjara, dan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri) divonis 2 tahun penjara. Sedangkan pada tahun 2011 salah seorang kader dari Partai Demokrat

M.Nazarudin terlibat kasus dugaan suap di Kemenpora.

## 2. Korupsi di Lembaga Eksekutif

Pada tahun 2009, mantan Gubernur Sumatra Selatan, Syahril Oesman divonis 1 tahun penjara karena kasus korupsi alih fungsi hutan lindung. Pada tahun yang sama mantan Menhumkam, Yusril Ihza Mahendra ditetapkan sebagai tersangka kasus Sisminbakum oleh Kejaksaan Agung. Begitu pula mantan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah divonis 2 tahun penjara karena terlibat kasus korupsi mobil pemadam kebakaran senilai Rp 5,643 Milyar. Sedangkan pada tahun 2011 mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran.

## 3. Korupsi di Lembaga Yudikatif

Pada tahun 2002, Faozatulo Zendrato seorang hakim tinggi dan mantan kepala subdirektorat kasasi perdata divonis 1 tahun penjara dalam kasus dugaan suap Rp550 juta dari PT.SIER sebagai pengurusan biaya dua perkara kasasi di MA. Sedangkan pada tahun 2006, Harini Wijoso sebagai pengacara Probosutedjo, divonis 4 tahun penjara dalam kasus upaya suap terhadap majelis hakim

kasasi kasus Probosutedjo. Herman Alossitandi, seorang hakim di PN Jakarta Selatan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pemerasan terhadap kepala analisis unit manajemen risiko jamsostek, Walter Singalinging. Begitu pula panitera di PN Jakarta Selatan, Jimmy Lamanau divonis 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan yang sama seperti Herman di atas. Pada tahun 2008 Urip Tri Gunawan sebagai kepala tim jaksa pemeriksa kasus BLE, Bank Dagang Nasional Indonesia divonis 20 tahun penjara dalam kasus suap BLB! senilai Rp 6,2 milyar. Begitu pula kasus yang melilit Ibrahim pada tahun 2011 sebagai seorang hakim PTUN divonis 3 tahun penjara dalam kasus suap Rp300 juta dari pengacara kasus sengketa tanah PT Sabar melawan Pemprov DKI. Muhtadi Asnun sebagai ketua PN Tangerang divonis 2 tahun penjara dalam kasus suap dari Gayus HP Tambunan senilai US \$ 400.000. Dan Syarifudin Umar seorang hakim PN Jakarta pusat dugaan suap dari curator Puguh Wirayan terkait kepailitan PT.Skycamping Indonesia yang kini masih berlangsung.



Berdasarkan paparan tersebut sangatlah jelas bahwa korupsi di Indonesia sangat berbahaya bagi bangsa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemberantasannya pun mengalami banyak kendala sebagai akibat terjadinya pergeseran nilai atau norma dalam masyarakat akibat deras pengaruh global sehingga persoalan korupsi menjadi semakin kompleks dan tidak akan berhasil jika hanya ditempuh dengan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu harus dibarengi dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam hukum pidana dikenal dengan adanya kebijakan kriminal atau politik kriminal, yaitu suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Arief, 2005: 1). Usaha penanggulangan kejahatan tidak lain adalah merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian tujuan akhir dari politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan kriminal itu meliputi kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang

ditempuh dengan atau melalui upaya penghukuman dalam hal ini adalah melalui upaya represif dengan penerapan sanksi pidana dari undang-undang yang ada (UU No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi) yang tercermin dari kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan atau melalui upaya preventif atau pencegahan. Jadi, dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dapat dilakukan bukan saja dalam bentuk represif atau kebijakan yang bersifat penal tetapi juga dapat dilakukan melalui preventif atau kebijakan non penal, seperti dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan budaya hukum anti korupsi, sehingga dapat mencegah calon pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya diharapkan dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi yang kini terus meningkat.

Menurut Hoefnagels (dalam Arief, 2011: 45) upaya penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan jalan

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

*fluencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Jika dicermati pembagian penanggulangan kejahatan oleh Hoefnagels di atas, maka upaya-upaya yang disebut pada butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan atau memakai jalur penal lebih menitik beratkan penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada "tindakan preventif" dapat berupa tindakan pencegahan, penahanan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi (Sudarto, 1981: 5). Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" yang lebih bersifat tindakan pencegahan (preventif) untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial masyarakat secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Kebijakan non penal yang memiliki posisi kunci dan strategis itu dalam penanggulangan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, secara tegas sudah sering dikemukakan dalam berbagai kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and Treatment of Offenders" sebagai berikut.

1. Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela antara lain dikemukakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai "Crime trends and crime prevention strategies"
2. Masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak
3. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan
4. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah adanya ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan di antara golongan penduduk

Atas hal-hal pertimbangan tersebut di atas maka resolusi itu dinyatakan bahwa



mengimbu semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang dapat menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam ketimpangan sosial. Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal belum dianggap membuahkan hasil yang optimal maka para pakar banyak mengusulkan agar dapat dilakukan kebijakan yang bersifat non penal. Adapun pakar tersebut di antaranya:

1. Schultz mengatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidak berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan cultural yang besar dalam kehidupan masyarakat (Hart, 1971:21).
2. Johannes Andenaes, mengatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor yang membentuk sikap

dan tindakan-tindakan kita (Andenas, 1972:346).

3. R. Hood dan R. Sparks menyatakan bahwa aspek dari "general prevention", seperti "reinforcing social values", "strengthening the common conscience", "alleviating fear", dan "providing a sense of communal security" sulit untuk diteliti (Hood et al, 1967:173)
4. Karl O. Christiansen, pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: "pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh yang dimaksud adalah "general prevention" yang terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan yang disebut dengan berbagai nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective cohesiveness*), menegaskan

kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau merendahkan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*), dan sebagainya

Berdasarkan pada pandangan-pandangan di atas maka ditemukan bahwa sarana panal belumlah cukup dalam menanggulangi kejahatan dan untuk itu perlu terus digali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk dapat mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana panal. Salah satu yang dapat digunakan kebijakan non panal adalah melalui sarana pendidikan budaya hukum anti korupsi.

Menurut Friedmann (2000: 7) dikatakan bahwa ada tiga komponen sistem hukum, yaitu (1) struktur, (2) substansi, dan kultur (budaya hukum). Dengan demikian suatu sistem hukum harus memenuhi: *pertama* struktur, yang dalam hal ini sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya, ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum dengan memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap

keseluruhan. *Kedua* sistem hukum mempunyai substansi, yang maksudnya adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dan *ketiga* sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Berbicara masalah budaya hukum maka akan diperlukan partisipasi masyarakat, dan bagaimana membentuk budaya hukum di dalam UU TPK dalam Bab V tentang Peran Serta Masyarakat pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa "masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi", yang perannya dapat diwujudkan dalam bentuk :

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum



- yang menangani perkara tindak perkara korupsi
4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari
  5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal (1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, dan (2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan untuk itu diperlukan pendidikan budaya hukum kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan. Seperti yang sudah disinggung pada uraian di atas, bahwa usia 15-64 tahun sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka termasuk usia produktif. Pada usia ini sebanyak 48,7 % dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa di tahun 2015 ini tentu saja sungguh sangat potensial untuk ikut berperan serta aktif

dalam pembangunan. Akan tetapi secara empirik di usia tersebut ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja dan atau masih sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu dalam konteks penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi melalui kebijakan non penal, maka para pekerja baik di institusi pemerintah (negara) maupun swasta nasional maupun asing haruslah dibentuk menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum anti korupsi.

Indonesia pada tahun 2045 berusia seabad atau 100 tahun yang dianggap "**Indonesia Emas**". Pada tahun tersebut banyak pemikir bangsa termasuk pemerintah yang berkuasa saat ini berkomitmen untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia yang secara demografi dengan usia produktif (15-64) menduduki peringkat 4 di dunia maka mau tidak mau harus dipersiapkan manusia (SDM) yang mempunyai budaya antikorupsi sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah sekarang melalui "Gerakan Revolusi Mental", yang menurut penulis adalah salah satu wahana untuk mencapai manusia Indonesia yang memiliki mental budaya anti korupsi. Di samping upaya tersebut yang justru lebih luas sekupnya adalah melalui pendidikan budaya antikorupsi yang dimulai dari sejak usia dini (SD) sampai ke perguruan tinggi sebab mereka itulah yang akan menjadi penerus bangsa. Di dalam komisi tindak pidana korupsi

ada Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan, yang memiliki tupoksi, yaitu

1. Perumusan kebijakan untuk sub bidang pendaftaran dan penyelidikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (PPLHKPN), gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat serta penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN
3. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan laporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi
5. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan pemberantasan korupsi
6. Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dari instansi yang melaksanakan pelayanan publik
7. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di

lingkungan Deputi Bidang Pencegahan

8. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang PPLHKPN, gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat serta penelitian dan pengembangan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya

Khusus tentang pencegahan kejahatan korupsi melalui pendidikan budaya antikorupsi yang dilakukan di beberapa jenjang pendidikan secara formal baik di tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bersifat non penal (Preventif), yaitu :

1. Melakukan pendidikan dengan mengenalkan budaya anti tindak pidana korupsi

Dalam konteks ini, maka pendidikan sebagai sebuah keharusan dalam hidup ini tentu saja memiliki peran sangat vital dan strategis untuk menggelorakan semangat antikorupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) melalui sosialisasi, diskusi, dialog, ceramah, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dari instansi yang berwenang seperti KPK, Polisi, Kejaksaan, dan juga dari kalangan



pendidik baik guru maupun dosen yang paham tentang hal tersebut, sehingga peserta didik dari SD sampai mahasiswa di PT akan memahami dan paling tidak punya pengetahuan apa itu tindak pidana korupsi, pencegahannya, dan apa peran kita sebagai calon pemimpin bangsa dalam menghadapi perilaku korupsi. Jadi dengan tahu dan paham tentang substansi yang diperkenalkan itu maka paling tidak secara pribadi masing-masing akan sedapat mungkin menghindarkan diri dari tindakan korupsi yang dianggap tindakan tercela dan merugikan orang lain, tentu akan sangat berguna untuk mencegah sedini mungkin tindakan pidana korupsi yang semakin merajalela di Indonesia

2. Membuat media untuk siswa dan mahasiswa sehingga dapat berkreasi dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi

Pada langkah ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari langkah sebelumnya yaitu pendidikan budaya antikorupsi. Pada tahap ini diharapkan "action" yang diambil oleh siswa maupun mahasiswa setelah mendapatkan wawasan tentang budaya anti tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk untuk

mengimplementasikan hal tersebut lewat tindakan nyata atau empirik seperti membuat mading "Kantin Jujur" sehingga masing-masing insan baik siswa SD sampai mahasiswa di PT jika belanja atau jajan di kantin sekolah atau kampus menunjukkan kejujuran berupa jenis makanan atau minuman yang dimakan atau diminum harus jujur dikatakan sehingga pembayarannya pun juga tepat sehingga tidak merugikan pihak lain yaitu pemilik warung/kantin. Begitu pula memulai mencatat sumber dana jika menabung biar jelas sehingga tahu dengan pasti dari mana sumber dana itu didapat untuk ditabungkan. Contoh-contoh sederhana itu adalah langkah pijak untuk memulai dari diri sendiri pencegahan atau tindakan preventif dari tindak pidana korupsi dan harus dibudayakan secara berkelanjutan.

3. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan siswa maupun mahasiswa yang sudah melakukan aksi dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi

Dalam hal ini perilaku dari siswa dan mahasiswa seperti yang diperbuat oleh mereka dapat menjadi indikator mulai tumbuhnya kesadaran dari mereka untuk menjauhkan diri dari

perbuatan yang melanggar hukum atau norma sosial dan budaya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti sudah ada dan tercipta akan kesadaran budaya hukum, namun perlu juga dilakukan evaluasi untuk membuktikan apakah mereka (siswa maupun mahasiswa) yang sudah mendapatkan jabatan tertentu kelak tidak melakukan tindakan *abuse of power* melakukannya pada pekerjaannya. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat kesadaran akan budaya hukum dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi maka perlu dilakukan atau diadakan evaluasi berkelanjutan kepada siswa maupun mahasiswa yang sudah mendapatkan pendidikan budaya hukum tersebut apakah memang kesadaran yang dimilikinya itu benar-benar berlanjut atau berhenti di tengah jalan.

Jadi, melalui pendidikan budaya hukum anti korupsi diharapkan menjadi alternatif yang benar-benar manjur untuk mencegah semakin ganasnya gejala korupsi yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kebijakan kriminal atau politik kriminal yang bersifat non penal yang justru relatif lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya sebab sifatnya

preventif (pencegahan) dan berusaha untuk mencari atau menemukan akar persoalan yang menyebabkan suatu kejahatan dan berusaha untuk mengatisipasinya (Arief, 2005: 1).

Sementara itu, Middendorf dalam Arief (2005:227) mengatakan bahwa sarana-sarana control sosial seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma agama, dapat mencegah perbuatan jahat sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Begitu juga Arief (2005) mengutip pendapatnya Donald dan Ralph, yang mengatakan bahwa hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial; kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest*, dari pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada hukum. Sedangkan pendapat dari Bonger (1995:167) mengatakan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Oleh karena itu salah satu upaya preventif (non penal) dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah membudaya adalah dengan menanamkan budaya hukum anti korupsi melalui pendidikan sejak usia dini dalam dunia persekolahan dari SD sampai perguruan tinggi (PT) sebab di tangan merekalah penerus estafet kepemimpinan bangsa.



Di samping peran sentral dunia pendidikan atau persekolahan secara formal menjadi semacam basis yang bersifat preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana sudah diuraikan di atas tampaknya perlu juga ditambahkan di sini peran keluarga dalam menumbuhkan budaya antikorupsi mengingat, sebab waktu anak lebih banyak berada di dalam keluarga. Dengan demikian budaya antikorupsi semakin mantap sebagai kebijakan non penal dalam mengerem kejahatan korupsi di tanah air kita yang sangat kita cintai

Pengertian keluarga dari aspek sosiologis meliputi keluarga inti atau keluarga batih, yaitu ayah, ibu, dan anak serta keluarga besar yang atau tambahan seperti kakek, dan nenek. Keluarga adalah merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan, yang disebut pendidikan informal atau dengan kata lain keluarga merupakan lembaga pendidikan (sekolah) pertama dan utama dalam kehidupan anak ketika mereka terlahir ke dunia sehingga sangat menentukan pembentukan akhlak seseorang. Dengan demikian tugas utama dari keluarga adalah mendidik dan memperkenalkan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, dan kesalehan hidup menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu keluarga memiliki andil yang besar dalam mencetak generasi bangsa ke depan dan keluarga juga memberi warna budaya sebuah bangsa

termasuk dalam budaya anti korupsi (Rahardjo, 2003: 96-101). Jika perilaku seseorang ditentukan oleh determinisme kultural yaitu suatu pandangan yang positivistik yang mengatakan bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh sosial atau budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup. Pandangan tersebut jika dihubungkan dengan peran keluarga dalam pendidikan budaya anti korupsi tentu ada benarnya, sebab keluarga itulah yang mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang melanggar norma sosial maupun norma agama.

Sebagai contoh salah satu ajaran dalam agama Hindu adalah adagium *Tri Kaya Parisudha*, yaitu *Manacika*, yang artinya berpikir yang baik, jujur, jemih; *Wacika*, artinya berkata yang santun, tidak kasar atau tidak sembarangan; dan *Kayika*, artinya berperilaku baik, tidak arogan, tidak korupsi, dan sebagainya. Jika orang tua dalam keluarga dalam mendidik anaknya dengan berpedoman pada ajaran *Tri Kaya Parisudha* itu maka akan melahirkan anak yang "*suputra*"; yaitu anak yang baik, berbudi pekerti dan berkarakter penuh dengan kejujuran, ketulusan atau ikhlas. Pendeknya anak yang selalu bertindak, berkata, dan berpikir atas dasar kebenaran (*dharma*).

Teori pembelajaran sosial dari Bandura dalam Santoso, *et al* (2003:55) perlu juga dipaparkan di sini karena ada

relevansinya dengan substansi yang diulas pada tulisan ini. Adapun pandangan dari Bandura yaitu bahwa seorang anak belajar bertingkah laku melalui "*behavioural modeling*" yaitu seseorang anak akan berperilaku dengan melakukan peniruan tingkah laku orang lain yang ditransmisikan melalui contoh-contoh yang datang dari keluarga, sub-budaya, maupun media massa. Oleh karena itu keteladanan dalam segala hal dari keluarga teramat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang yang harus sudah ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.

Perlu disadari bahwa untuk menanamkan perilaku yang jujur dan patuh atau taat kepada hukum kepada anak-anak di dalam keluarga bersangkutan tentu membutuhkan suatu proses yang berkelanjutan dan tidak bisa bersifat instan atau sekejap. Oleh karena itu untuk dapat menggapai harapan itu tentu sangat dibutuhkan pelatihan dan pembelajaran pada diri seseorang sejak dini sehingga pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang membudaya. Perilaku antikorupsi yang diharapkan oleh semua pihak tidak dapat tertanam pada diri anak apabila hanya diajarkan saja tetapi harus diberi contoh. Memang serasa tidak adil jika proaktif melalui kementerian yang terkait khususnya Kemendibud dan Kemenristekdikti

menciptakan budaya anti korupsi melalui revisi kurikulum pembelajaran di sekolah atau di kampus-kampus dengan memasukkan mata pelajaran / mata kuliah budi pekerti, agar semua peserta didik tidak hanya pintar secara kognitif yaitu menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki karakter atau pribadi yang utuh yang bertanggung jawab akan masa depan bangsanya ada di pundak mereka.

### Kesimpulan

Politik kriminal atau kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun secara non penal. Mengingat keterbatasan atau pun kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka kebijakan penanggulangannya tindak pidana korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non penal. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal) merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena upaya non penal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Sasaran utama dari kebijakan non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-



faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Berbagai kalangan mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menggurita sehingga sulit diberantas karena sudah sangat membudaya yang merambah di berbagai sektor kehidupan termasuk di lembaga-lembaga kenegaraan baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu perlu ada sinergi antara kebijakan kriminal yang bersifat penal dengan yang bersifat non penal dan bahkan lebih mengutamakan atau mendahulukan kebijakan non penal, sebab sifatnya upaya pencegahan (preventif) sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu maka tampaknya melalui pendidikan budaya hukum antikorupsi sebagai salah satu kebijakan non penal yang dianggap cukup strategis untuk menanggulangi dan mencegah korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Melalui pendidikan itu akan ditanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak dini yaitu ketika duduk di bangku sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi menjadi sebuah keharusan, sebab anak adalah generasi penerus kepemimpinan nasional. Jika budaya antikorupsi itu sudah terinternalisasi di seluruh lapisan masyarakat dan terutama sekali pada aparat penegak hukum maka dapat diprediksi perilaku suap menyuap yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi akan menjadi berkurang bahkan bisa hilang.

Begitu pula jika masing-masing keluarga di Indonesia sudah mempraktekkan pola asuh kepada putra-putri kesayangannya dengan benar dan membudayakan anti korupsi dalam diri anak-anaknya sejak dini seperti masalah keimanan, kejujuran, dan kerja keras maka akan tercipta masyarakat yang bermoral dan bermartabat sehingga perbuatan atau kejahatan termasuk korupsi bisa dicegah dan ditekan sekecil-kecilnya. Jadi, di samping melalui pendidikan budaya hukum antikorupsi sebagai salah satu kebijakan non penal melalui jalur pendidikan formal (jenjang persekolahan) juga dapat dilakukan melalui pendidikan informal yang diselenggarakan oleh masing-masing keluarga dalam mencegah dan menanggulangi korupsi sebagai tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan kedua langkah yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana korupsi itu seperti yang sudah diuraikan di atas, penulis optimis dan berkeyakinan fenomena korupsi yang mewabah di Indonesia bisa diatasi dan diantisipasi, asal semua pihak memiliki komitmen untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi itu sampai ke akar-akarnya.

#### Daftar Pustaka

Andenas, J. 1972. *Does Punishment Deter Crime? Dalam Philosophical Perspective or*

*Punishment.*

- Gertrude Ezorsky  
(ed.). New York,  
Hlm. 346
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra
- Aditya
- Bakti
- 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra
- Aditya Bakti.
- 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Kencana Prenada
- Media
- Group
- Bonger, W.A. 1995. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan
- Hart, H.D. 1971. *Punishment :For and Against*. New York
- Hood, R. et al. 1967. *Key Issues in Criminologi*. Hlm.173
- Friedmann, Lawrence Meir. 2000. *American Law An Introduction*. Jakarta: PT. Tata Nusa
- Rahardjo, Sucipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas
- Rahardjo, Sucipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas
- Santoso, Topo, et al. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sinamo, Jansen. 2011. "Korupsi dan Keluhuran", Kompas
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*
- UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
- UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja